

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PELAKSANAAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PT.PASAMAN MARAMA  
SEJAHTERA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**YOSEP PARMAN**  
**1310012111251**

**Program Kekhususan  
Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**


No Reg : 41/Skripsi/HTN/02/II-2018


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No: 41/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Yosep parman  
Nomor : 1310012111251  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
Dalam Pelaksanaan Perlindungan Tenaga kerja Bagi  
Pekerja Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Di PT.  
Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman  
Barat.

Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu  
Delapan Belas untuk dipertahankan dihadapan tim penguji.

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing I) 


2. Nurbeti, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara

  
(Suamperi, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg No : 41/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : Yosep parman  
Nomor : 1310012111251  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  
Dalam Pelaksanaan Perlindungan Tenaga kerja Bagi  
Pekerja Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Di PT.  
Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman  
Barat.

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari Jum'at tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Drs. Suparman Khan, S.H., M.H (ketua)
2. Suamperi, S.H., M.H (sekretaris)
3. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (anggota)
4. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (anggota)
5. Nurbeti, S.H., M.H (anggota)



Dekan,



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DALAM  
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BAGI PEKERJA  
DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PT. PASAMAN  
MARAMA SEJAHTERA KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**<sup>1</sup>Yosep Parman, Dr. Boy Yendra Tamin S.H, M.H<sup>1</sup>, Nurbeti S.H, M.H<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail: yosepparman@yahoo.com

**ABSTRAK**

Dalam kenyataannya diperkebunan khususnya pada kelapa sawit dari waktu ke waktu tengah mengalami peningkatan kemajuan keuntungan, namun perlindungan keselamatan bagi pekerja tidak sebanding dengan yang diberikan oleh perusahaan/pengusaha dimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rumusan masalah adalah 1). bagaimana pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera, 2). Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja diperkebunan sawit dan 3). bagaimana upaya-upaya yang dilakukan PT. Pasaman Marama Sejahtera dalam keselamatan perlindungan kerja bagi pekerja diperkebunan sawit ?. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen dan wawancara, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap hal tersebut dengan menggunakan teknik analisis data statistik dengan pendekatan kualitatif. Simpulan dari penelitian ini. 1). pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja diperkebunan sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 2). kendala-kendala yang dilakukan oleh perusahaan ialah *Human Error* 3). Upaya yang dilakukan oleh perusahaan memberikan suatu arahan kepada para pekerja dalam penggunaan alat kerja dan sistem dalam bekerja di Perkebunan kelapa Sawit.

**Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan, Tenaga Kerja, Perkebunan  
Kelapa Sawit**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'allaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI PT.PASAMAN MARAMA SEJAHTERA KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Program kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Yansalzisastri, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis PAHRUDDIN (Alm) dan ERDAWATI (Alm) terima kasih do'a dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Buat Yesmadia Nora Kakak satu-satunya dan Imro Atul Hasanah Adik satu-satunya yang selalu memberikan dukungan dalam hal apapun kepada penulis.

9. Buat ELSA SUNDARI yang selalu memberi menyemangati penulis setiap saat.
10. Buat Ekil dan teman-teman yang selalu menyemangati penulis setiap saat.
11. Buat teman-teman seperjuangan dalam membuat skripsi Aulia Taufik Azhari, Sri Mulyani, M. Fadli Nasser , Ari Indarta, Yola yolanda,Hendrika, Surya, Rafi, Siti Sit, Mitra terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, amin ya rabbal alamin.

Padang, Februari 2018  
Penulis

YOSEP PARMAN  
1310012111251

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>K</b>
<b>ATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Tenaga Kerja.....	9
1. Pengertian Tenaga Kerja .....	9
2. Jenis-jenis Perlindungan Tenaga Kerja .....	10
3. Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .....	11
B. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.....	13
1. Pengertian Kelapa Sawit .....	13
2. Pengertian Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit .....	18
<b>BAB III . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit di PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	32



B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	56
C. Upaya-upaya yang dilakukan PT. Pasaman Marama Sejahtera dalam Perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di Perkebunan Kelapa Sawit di PT. Pasaman Marama Sejahtera berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	59

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan di kembangkan daya gunanya. Dalam Peraturan Menteri tenaga kerja Nomor : Per-04/MEN/1994 pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan.

Perjanjian kerja yang bahasa belanda biasa disebut *arbeidsovereenkoms*, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pengertian yang pertama disebutkan dalam ketentuan Pasal 1601 huruf a KUHperdata, mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa: “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”

Tenaga kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang No.14 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga kerja mencakup baik buruh, Pegawai Negeri Sipil maupun Militer, Angkatan Kerja dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pengertian Buruh berbeda dengan pengertian pegawai negeri meskipun kedua termasuk pengertian tenaga kerja. Adapun beda buruh maupun dari segi peraturan perundang yang mengaturnya.

Bagi buruh, hubungan hukum antara buruh dengan majikan berdasarkan hubungan hukum keperdataan, artinya hubungan hukum tersebut harus di buat antara dua pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Bagi Pegawai negeri, hubungan hukum antara pegawai negeri dengan pemerintah berdasarkan hukum publik. Bagi buruh, hubungan hukum antara buruh dengan majikan selain diatur oleh hukum otonom, artinya ketentuan yang di buat oleh majikan dengan buruh itu sendiri, juga diatur oleh hukum heteronom artinya ketentuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Bagi Pegawai negeri, hubungan hukum antara pegawai negeri dengan pemerintahan diatur oleh hukum heteronom.

Kehadiran perkebunan kelapa sawit di tanah air diakui memberikan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan menjadi pekerja di perkebunan. Pekerja perkebunan merupakan salah satu komponen penting

---

<sup>1</sup> F.X.Djumialdji, 1992, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta hlm22

dalam proses produksi minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO). Dalam melakukan pekerjaannya, para pekerja perkebunan kelapa sawit tersebut bekerja jauh dari pemukiman, dan juga sangat mungkin terjadi kecelakaan dalam bekerja yang dapat mengakibatkan luka-luka, cacat sebagian atau total pada tubuh bahkan ada yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

harus ada perlindungan hukum terhadap pekerja dalam menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tetapi kenyataannya di tengah produksi dan keuntungan perkebunan yang dari waktu ke waktu terus meningkat, perlindungan dan keselamatan bagi pekerja tidak sebanding dengan yang diberikan oleh pengusaha.

Berkaitan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 di atas yang menimpa X saat memanen kelapa sawit dan tiba-tiba alat pemgambil sawit (egrek) tersebut jatuh langsung menimpa pekerja tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh PT Pasaman Marama Sejahtera berupa jaminan kesehatan (BPJS), dan JAMSOSTEK. Akan tetapi jaminan kesehatan yang diberikan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) karena biaya jaminan kesehatan tersebut diambil dari gaji pekerja (pemotongan gaji).

Sumber daya manusia (SDM) yang handal dan tangguh dibutuhkan dalam menunjang bisnis perusahaan agar dapat bersaing, oleh karena itu suatu

---

Wikipedia, *Ketenaga Kerjaan*, Wikipedia.org/wiki/Tenaga\_kerja

<sup>2</sup> MT Rionga dan Yoga Firdaus, 2007, *Pengertian Tenaga Kerja, Angkatan Kerja, dan Kesempatan Kerja*, Erlangga, Jakarta, hlm 2

perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada. Produktivitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana sistem yang ada di perusahaan mampu menunjang dan memuaskan keinginan seluruh pihak. Produktivitas adalah kemampuan dalam memproduksi barang atau jasa secara efisien dan efektif. Produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian yakni perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.

Berdasarkan teori produktivitas, dikemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: latar belakang pendidikan dan keterampilan, disiplin, motivasi, sikap dan etika kerja, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan dan iklim kerja, teknologi, sarana produksi dan kesempatan berprestasi.

Menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Hal ini dilakukan karena adanya perbedaan status sosial antara tenaga kerja dan pengusaha sebagai pemberi kerja dalam melakukan hubungan kerja dengan banyak sektor industri yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah industri pada bidang pertanian.

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi dunia. Salah satu subsektor penting dari sektor pertanian adalah perkebunan yang cakupannya mencapai lebih dari seratus komoditi. Beberapa jenis komoditas perkebunan yang memberikan



kontribusi besar bagi devisa negara seperti karet, kopi, sawit kelapa dan kakao merupakan perkebunan rakyat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin menuangkan tulisan dalam bentuk Skripsi yang berjudul“ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA DI SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. PASAMAN MARAMA SEJAHTERA KABUPATEN PASAMAN BARAT “**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang di lakukan PT. Pasaman Marama sejahtera dalam perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasamana Marama Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasaman Marama Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang di lakukan PT. Pasaman Marama sejahtera dalam keselamatan dan perlindungan Keselamatan kerja bagi pekerja di perkebunan sawit PT. Pasamana Marama Sejahtera berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentng ketenagakerjaan.

### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (*empiris*) yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum, untuk melengkapi data yang diperoleh penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan, adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian lapangan (*Field Research*) adalah observasi dan wawancara. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan untuk meneliti adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data sekunder mencakup:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- d) Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

## 3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### a. Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan

Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan adalah mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini yang menjadi informannya BirulWaliain adalah Direktur PT. Pasaman Marama Sejahtera dalam ketenagakerjaan, dan responden yang di wawancarai adalah buruh-buruh PT. Pasaman marama Sejahtera.

Nama-nama orang yang di wawancarai : Birul Walidain, SE, Purwono, Yulhasri, ST, Eka Bustami, ST, Harizal Putra , A.MD, Joniar, Tri Yono, A.MD, Frans Sutrio Kurniawandi, S.SI, Ruslan, ST, Nur Zaiwidi, A.MD, M. Lucky Fajri S.SI.

## 4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, dalam rangka menyusun dan menganalisis data, digunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif adalah melakukan penilaian data-data yang didapat dilapangan guna memperoleh simpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 42